

Hakikat Menyentuh Mushaf Al-Qur'an: Tafsir Ahkam Al-Quran Karya Al-Kiya Al-Harrasi dan Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Qurais Shihab

Lailatul Mu'jizat

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Al-Lathifiyyah Palembang

Email: laila@stiqalathifiyyah.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komparatif pandangan Qurais Shihab dalam tafsir Al-Misbah dan al-Kiya al-Harrasi dalam karya tafsir Ahkam Al-Quran mengenai isu penting yaitu hakikat menyentuh mushaf Al-Qur'an. Fokus utama penelitian ini adalah penafsiran Surat Al-Waqiah: 79, yang sering dijadikan rujukan dalam diskusi tentang syarat kebersihan dan kesucian dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Untuk mendalami topik ini, penelitian ini menggunakan metode muqarran, yaitu pendekatan perbandingan yang memfokuskan pada pandangan kedua ulama terhadap ayat tersebut, dilengkapi dengan analisis terhadap penafsiran serta latar belakang masing-masing mufassir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Qurais Shihab dan al-Kiya al-Harrasi keduanya bermazhab Syafi'i, terdapat perbedaan perspektif dalam penafsiran ayat tersebut. Qurais Shihab, sejalan dengan pandangan jumhur ulama dan mayoritas Muslim Indonesia yang bermazhab Syafi'i, menekankan pentingnya kesucian saat menyentuh mushaf, namun juga membolehkan dalam keadaan darurat. Sebaliknya, al-Kiya al-Harrasi, meskipun juga bermazhab Syafi'i, menunjukkan pendekatan yang lebih ketat dan konservatif, yang dipengaruhi oleh kefanatikan terhadap mazhabnya yakni tetap melarang seseorang menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci. Dalam tafsirnya, al-Harrasi cenderung tidak mengakomodasi pandangan lain, yang menegaskan kekakuan interpretasinya terhadap isu ini. Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai variasi pandangan dalam tradisi tafsir Islam, khususnya terkait dengan isu kebersihan dan kesucian dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Selain itu, penelitian ini juga menjadi referensi penting bagi masyarakat Muslim, karena menunjukkan bagaimana faktor sosial, budaya, dan keagamaan dapat mempengaruhi hasil penafsiran Al-Qur'an.

Kata Kunci: Menyentuh Al-Qur'an; Tafsir Al-Misbah; Tafsir al-Harrasi.

Doi Artikel:
<https://doi.org/10.19109/tng5gs65>

Abstract: This study aims to conduct a comparative analysis of the views of Qurais Shihab in his tafsir Al-Misbah and al-Kiya al-Harrasi in his tafsir work, Ahkam Al-Quran, on the important issue of the essence of touching the mushaf of the Qur'an. The main focus of this research is the interpretation of Surah Al-Waqiah: 79, which is frequently cited in discussions regarding conditions of cleanliness and purity when interacting with the Qur'an. To explore this topic, the research employs a muqarran (comparative) approach, focusing on the views of both scholars regarding the verse, along with an analysis of their interpretations and the background of each mufassir. The findings of this study show that, although both Qurais Shihab and al-Kiya al-Harrasi belong to the Shafi'i school of thought, there are differences in their perspectives on the interpretation of this verse. Qurais Shihab, in line with the views of the majority of scholars and the predominant Shafi'i followers in Indonesia, emphasizes the importance of purity when touching the mushaf but

Keywords: Touching the Qur'an; Interpretation of Al-Misbah; Interpretation of al-Harrasi.

allows exceptions in cases of necessity. On the other hand, al-Kiya al-Harrasi, <https://doi.org/10.19109/tng5gs65>, although also a follower of the Shafi'i school, adopts a stricter and more conservative approach, influenced by his adherence to his madhhab, insisting that one may not touch the mushaf except in a state of purity. In his tafsir, al-Harrasi tends to reject other views, highlighting the rigidity of his interpretation on this issue. This research provides deeper insight into the diversity of views within the Islamic tafsir tradition, especially concerning the issue of cleanliness and purity when interacting with the Qur'an. Additionally, this study serves as an important reference for the Muslim community, as it demonstrates how social, cultural, and religious factors can influence the interpretation of the Qur'an.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah kitab suci yang menjadi landasan dan pedoman hidup bagi umat manusia, mengandung firman Allah Swt, dan siapaun yang membacanya bernilai ibadah. AL-Qur'an ibarat lautan ilmu yang tiada batas, di mana tidak semua individu mampu dengan mudah memahami dan menafsirkan ayat-ayatnya. Sehingga menjadi seorang mufassir yang mendalami ilmu tafsir, dibutuhkan keahlian khusus serta pemahaman mendalam tentang Al-Qur'an, terutama karena tantangannya yang tidak ringan, terutama bagi mereka yang masih awam. Dalam ajaran Islam, Al-Qur'an dan hadis adalah sumber utama yang sering disebut sebagai syariat. Banyaknya ayat dalam Al-Qur'an dan beragamnya hadis memerlukan metode ilmiah untuk memahaminya. Di samping itu, perlu pemahaman terhadap aspek hukum Islam atau biasa disebut dengan ilmu Fikih.¹

Fikih merupakan kumpulan hukum yang mengatur amal perbuatan manusia, diambil dari dalil-dalil yang rinci. Amal perbuatan manusia di sini mencakup segala aktivitas seorang mukallaf, yakni individu yang sudah mencapai beban syariat, yang meliputi berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, muamalah (interaksi sosial dan ekonomi), kepidanaan, dan lainnya. Fikih berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan syariat secara lebih mendetail, membantu umat Islam dalam memahami dan menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan landasan dalil-dalil yang jelas.²

Al-Qur'an adalah kitab suci dalam agama Islam yang memegang peran penting dalam kehidupan umat Islam, menjadi pedoman, sumber hukum, serta inspirasi spiritual bagi jutaan pemeluknya di seluruh dunia. Selain memberikan tuntunan dalam aspek spiritual, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan jasmani. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga pola makan, tidur yang teratur, menjaga kebersihan, serta berolahraga. Dalam aspek rohani, Islam mengajarkan umatnya untuk mencapai ketenangan jiwa melalui ibadah, sehingga tercipta keseimbangan antara kebutuhan fisik dan spiritual yang menjadi inti dari kehidupan seorang Muslim.³

Al-Qur'an mencakup berbagai tema penting yang berkaitan dengan kehidupan, salah satunya adalah thaharah atau kesucian. Menurut Ahmad Sarwat dalam bukunya *Seri Fikih Kehidupan*, thaharah tidak hanya berarti kebersihan dari kotoran fisik, tetapi mencakup konsep kebersihan dalam makna yang lebih luas, baik secara fisik maupun spiritual. Thaharah menekankan pentingnya menjaga kesucian diri, baik dalam bentuk

¹ Nurliana, *Fiqih Ibadah* (Pekan Baru: LPPM STAIN Diniyah, 2021). H. 11

² Ali Imran Sinaga, *Fikih Kontemporer* (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020). H. 14

³ Puspitasari Ria, "Pola Hidup Sehat Menurut Al-Qur'an: (Kajian Maudhu'i Terhadap Ayat-Ayat Kesehatan)," *Inovatif* 8, No. 1 (2022): 133, <https://doi.org/10.55148/Inovatif.V8i1.268>.

kebersihan badan, pakaian, dan tempat, maupun dalam menjaga hati dan pikiran agar senantiasa bersih dari hal-hal negatif. Secara bahasa, thaharah berarti suci dan bersih, baik dari kotoran lahiriah maupun kotoran batin berupa sifat dan perbuatan yang tercela. Sementara itu, secara istilah, thaharah berarti tindakan mensucikan diri dari najis dan hadats yang menjadi penghalang dalam melaksanakan shalat dan ibadah-ibadah lain yang sejenis, dengan menggunakan air, debu (tayammum), atau batu (istijmar). Konsep bersuci ini tidak terbatas hanya pada kebersihan badan, tetapi juga mencakup kesucian pakaian dan tempat yang digunakan untuk beribadah.⁴

Membersihkan diri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, terutama ketika berkaitan dengan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Qur'an. Thaharah, atau bersuci, menjadi syarat sah dalam pelaksanaan sholat, sehingga seseorang perlu memastikan diri terbebas dari hadats dan najis. Sholat sebagai bentuk ibadah yang menyatukan dimensi rohani dan jasmani mensyaratkan kebersihan bagi mereka yang melaksanakannya. Secara fitrah, manusia memiliki kecenderungan mencintai kebersihan, meskipun terkadang kecenderungan ini diabaikan. Mereka yang menjaga kebersihan diri akan mendapatkan kasih sayang dari Allah SWT serta terhindar dari berbagai penyakit, termasuk penyakit kulit, yang dapat timbul akibat kurang menjaga kebersihan.⁵ Khususnya bagi perempuan, tidak semua individu dapat menikmati keistimewaan beribadah di Masjid pada setiap waktu, sebab terdapat batasan dalam kondisi tertentu. Misalnya, perempuan yang sedang mengalami menstruasi atau dalam keadaan hadats besar dilarang memasuki masjid atau melaksanakan sholat hingga mereka kembali suci. Meskipun demikian, aturan ini kerap menjadi topik diskusi di masyarakat, karena ada perbedaan pendapat terkait batasan aktivitas perempuan di masjid selama masa haid. Hal ini menunjukkan adanya variasi dalam penafsiran hukum Islam yang berkembang di kalangan ulama dan masyarakat.⁶

Dalam konteks penggunaan Al-Qur'an, muncul isu yang sensitif terkait dengan ranah hukum di antaranya isu tentang apakah Al-Qur'an boleh disentuh oleh individu yang sedang dalam keadaan yang tidak suci. Meskipun hal tersebut sudah menjadi umum di kalangan umat Islam, maka Ijtihad mazhab tetap memiliki peranan penting sebagai panduan praktis selain Al-Qur'an dalam urusan peribadatan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam penafsiran Qurais Shihab. Meskipun mazhab dapat memfasilitasi umat Islam dalam melaksanakan ibadah, namun ada di suatu titik, kebijakan untuk meninggalkan mazhab menjadi lebih dianjurkan. Hal ini terutama berlaku ketika seorang Muslim sedang mengkaji tafsir Al-Qur'an, seperti yang dilakukan Qurais Shihab, hal ini dikarenakan latar belakang mufasir dapat berpengaruh terhadap hasil penafsiran.⁷

Hadas adalah kondisi seseorang setelah melakukan aktivitas seperti buang air kecil atau buang air besar dan lain sebagainya. Dalam Islam, menjaga kesucian dan kebersihan adalah nilai penting, dan hal ini berkaitan erat dengan interaksi dengan Al-Qur'an. Beberapa ulama tafsir memiliki pandangan yang beragam terkait dengan apakah individu yang berada dalam keadaan Hadas boleh menyentuh Al-Qur'an atau tidak.

⁴ Daryanto et al., "Pengabdian Masyarakat : Implementasi Thaharah (Bersuci) Dalam Kehidupan Seharian-Hari Di Pondok Pesantren Lailatul Qodar," *Jurnal Peduli Masyarakat (JPM)* 4, no. 1 (2022): 53, <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPM>.

⁵ Nurliana, *Fiqh Ibadah*. H. 12

⁶ H. Rajab Mulyana, Roswati, "Menggugat Larangan Wanita Haid Berdiam Dalam Masjid (Perbandingan Pandangan Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad)," *Jurnal Muqarran* 6, no. 2 (n.d.), <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah/issue/view/753>.

⁷ M Rifaldi and M S Hadi, "Meninjau Tafsir Al-Jami'Li Ahkami Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi: Manhaj Dan Rasionalitas," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1, no. 1 (2021): 93, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jis/article/view/11529>.

Dalam konteks ini, Surat Al-Waqi'ah: 79 menjadi rujukan penting karena ayat tersebut berbicara tentang Al-Qur'an sebagai kitab yang dimurnikan, yang tidak dicampuri oleh tangan manusia selain para malaikat. Hal ini telah menjadi dasar bagi pemahaman tentang kesucian Al-Qur'an dan penggunaannya dalam berbagai situasi.

Studi komparatif antara dua pandangan ulama terkemuka, Qurais Shihab dan al-Kiya al-Harrasi, terhadap isu ini menjadi sangat relevan dan signifikan dalam konteks pengembangan pemahaman dan perspektif Islam. Qurais Shihab, seorang ulama besar modern dari Indonesia yang menulis Tafsir al-Misbah, dan al-Kiya al-Harrasi, seorang ulama klasik dari Timur Tengah yang memiliki pengaruh besar dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an, keduanya memberikan pandangan yang mendalam dengan latar belakang kehidupan yang sangat berbeda.

Dalam penelitian ini, setelah melakukan telaah pustaka, penulis menemukan beberapa karya sebagai literatur review dengan permasalahan yang sedang dikaji seperti jurnal dengan judul Pemikiran Fikih Imam Malik Bin Anas, STAI Nurul Dhalam Sumenep, IAIN Nurul Jadid karya Abdur Rakiib dan Bashori Alwi pada tahun 2022.⁸ Penelitian ini menguraikan latar belakang Imam Malik dalam kajian Fikih secara umum. Namun tidak dijelaskan mengenai pokok permasalahan yang berkaitan dengan hukum menyentuh Al-Qur'an. Selanjutnya, jurnal yang mengkaji menyentuh mushaf tanpa wudu dalam perspektif Mazhab Syafi'i dan Hanbali, merupakan jurnal bidang hukum Islam karya Syaifullah, STIBA Makassar pada tahun 2021.⁹ Dalam penjelasannya, penelitian ini membandingkan dua mazhab tersebut, yang berbeda dengan penulis lain yang mengkomparasikan dua kitab tafsir dengan latar belakang mufassir bermazhab Maliki dan Syafi'i. Kemudian, ada penelitian sebelumnya berbentuk tesis dengan judul 'Fanatisme Mazhab Dalam Penafsiran' (Studi Tafsir Seiktarian atas Ayat Ahkam dalam Tafsir Ahkam Al-Quran karya Al-Kiya Al-Harrasi), yang ditulis oleh Maulidatur Rofiqoh di UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2020.¹⁰ Dalam penelitian tersebut, dibahas secara umum tafsir ahkam Al-Qur'an, namun tidak dijelaskan mengenai persoalan hakikat menyentuh Al-Qur'an.

Meskipun demikian, beberapa karya terdahulu dapat dijadikan sumber rujukan dalam penelitian ini, memberikan konteks yang relevan dan memperkaya pemahaman mengenai topik yang sedang dikaji. Berdasarkan penelitian sebelumnya, posisi penelitian di sini adalah untuk memperkaya pengetahuan dalam kajian mengenai masalah menyentuh Al-Qur'an dalam keadaan Hadas, yang dapat ditarik kesimpulan melalui komparasi dua mufassir Al-Qur'an dengan memfokuskan pada topik pembahasan yang sangat relevan. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap sebagai kontribusi baru yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai perbedaan pandangan antara dua ulama ini dalam konteks ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan isu sensitif ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami keragaman pandangan dalam tradisi penafsiran tafsir Islam khususnya terkait dengan penggunaan Al-Qur'an oleh individu

⁸ Bashori Alwi Abdur Rakib, "Pemikiran Fiqh Imam Malik Bin Anas," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 1, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/3505>.

⁹ Saifullah Bin Anshor et al., "Menyentuh Mushaf Tanpa Wudu Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hanbali," *Busthanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): 1, <https://journal.stiba.ac.id/index.php/busthanul/article/view/375>.

¹⁰ Maulidatur Rofiqoh, "Fanatisme Mazhab Dalam Penafsiran (Studi Tafsir Sektarian Atas Ayat Ahkam Dalam Tafsir Ahkam Al-Quran Karya Al-Kiya Al-Harrasi)," *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2020.

yang sedang Hadas, serta dapat menjadi rujukan bagi masyarakat Muslim untuk memperdalam pemahaman mereka terhadap interaksi yang benar dengan Al-Qur'an dalam konteks berinteraksi kepada Al-Qur'an.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif, studi pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai hakikat menyentuh Al-Qur'an dalam keadaan Hadas. Penelitian ini dilakukan melalui kajian terhadap kitab tafsir, referensi buku, jurnal ilmiah, dokumen, dan sumber pustaka lainnya yang terdapat dalam koleksi perpustakaan. Sumber utama dalam penelitian ini adalah kitab Tafsir al-Misbah karya Qurais Shihab dan kitab *Ahkam Al-Quran* karya Al-Kiya Al-Harrasi. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh dari artikel, jurnal, serta buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan Fikih dalam konteks Al-Qur'an. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi literatur, yaitu dengan cara mencari data yang berhubungan dengan hakikat menyentuh mushaf yang mencakup jurnal, buku, dan sumber-sumber lainnya. Adapun metode dalam penelitian ini yakni komparatif dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan teori *muqarin* (perbandingan) yang dipopulerkan oleh Raudhah 'Abd al-Karîm Fir'aun dalam *bukunya Al-Tafsîr Al-Muqâran: Bain Al-Nadzariyyah Wa Al-Tathbîq* terbit di Yordania: Dâr al-Nafâ'is, 2015, dalam penerapannya bahwa dapat dilakukan perbandingan cara mentarjih pendapat-pendapat yang berhubungan dengan perbedaan yang esensial dan penting dalam melakukan komparasi dengan metodologi ilmiah yang ketat. ketelitian dalam membandingkan pendapat ulama terkait tafsir, terutama yang berkaitan dengan penafsiran. Fir'aun menekankan bahwa yang perlu diperbandingkan adalah perbedaan yang esensial atau mendasar, bukan sekadar perbedaan kecil yang tidak memiliki relevansi signifikan. Dengan kata lain, tidak semua komentar atau pendapat dari mufassir dapat dimasukkan ke dalam kategori yang dibandingkan dalam konteks tafsir *muqarin*. Oleh karena itu, peneliti harus berhati-hati saat mendefinisikan bagian-bagian penting dalam analisis mereka, yaitu pendapat mufassir yang benar-benar mengandung penafsiran dan perbedaan pendapat yang relevan dan berharga. Hal ini penting agar peneliti dapat menghindari kesalahan dalam memilih aspek-aspek yang akan dibandingkan, sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih akurat dan bermanfaat.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadas dalam Islam

Hadas adalah kondisi dalam agama Islam yang membuat seorang Muslim menjadi tidak suci, sehingga mereka tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Hadas dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu Hadas besar dan Hadas kecil. Hadas besar terjadi ketika seseorang kehilangan kesucian tubuhnya, dan untuk membersihkannya, mereka harus mandi wajib. Jika air tidak tersedia (misalnya karena alasan tertentu), tayammum dapat digunakan sebagai alternatif. Sementara itu, Hadas kecil adalah kondisi ketika seseorang kehilangan kesucian, dan mereka harus melakukan wudhu untuk mensucikan diri, atau menggunakan tayammum jika air tidak tersedia. Dalam hal ini, thaharah

¹¹ Raudhah 'Abd al-Karîm Fir'aun, *Al-Tafsîr Al-Muqâran: Bain Al-Nadzariyyah Wa Al-Tathbîq* (Yordania: Dâr al-Nafâ'is, 2015). H. 18

mencakup wudhu untuk menghilangkan Hadas kecil, sementara mandi diperlukan untuk menghilangkan Hadas besar, dan tayammum sebagai pengganti wudhu dalam kondisi tertentu. Thaharah pada dasarnya merupakan suatu bentuk ibadah yang mencakup seluruh aspek ibadah lainnya. Tanpa thaharah, suatu ibadah yang sah tidak akan dapat terlaksana, karena seorang hamba harus menjalankan ibadah dalam keadaan yang bersih dan suci (*thaharah wa nadhafah*) untuk mencapai kesempurnaan ibadah.¹²

Beberapa contoh Hadas kecil meliputi keluarnya sesuatu dari saluran kencing atau dubur, tidur yang sangat nyenyak dalam posisi miring atau telentang (hingga hilang akal), serta menyentuh area kemaluan, dan sebagainya. Sementara itu, beberapa contoh Hadas besar meliputi hubungan seksual, haid, dan nifas. Oleh karena itu, untuk membersihkan diri dari Hadas kecil, seseorang harus melakukan wudhu, sedangkan untuk menghilangkan Hadas besar, diperlukan mandi wajib. Adapun perkara-perkara yang diharamkan karena Hadas kecil adalah melaksanakan sholat, tawaf, menyentuh Al-Qur'an, atau membacanya. Selanjutnya, beberapa perkara yang diharamkan saat Hadas besar juga meliputi sholat, tawaf, menyentuh Al-Qur'an, dan berpuasa.¹³ Maka dalam hal ini, kesucian sangatlah diwajibkan dalam konteks beribadah agar amal seseorang dapat diterima sesuai dengan ajaran agama Islam.

Biografi Singkat Mufassir dan Karakteristik Kitab Tafsirnya

Pertama, Nama lengkapnya adalah 'Imaduddin Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Ali al-Thabari yang lebih dikenal dengan sebutan al-Kharrasi. Arti dari "al-Kharrasi" dalam bahasa 'ajam adalah orang yang memiliki pangkat tinggi di antara manusia. Al-Kharrasi adalah seorang ahli Fiqih dari madzhab Syafi'i yang berasal dari Baghdad. Kelahirannya tercatat pada tanggal 5 bulan Dzulhijjah tahun 450 H di Thabariistan, Khurasan. Menyelesaikan pendidikan dasarnya di Khurasan, tempat kelahirannya. Perjalanan pendidikan al-Kharrasi dimulai ketika ia berusia 18 tahun dari kota Naisabur.¹⁴ Selanjutnya, al-Kharrasi memutuskan untuk belajar ilmu Fiqih dan ushul Fiqih dari Imam al-Haramain al-Juwaini di Naisabur. Selain itu, ia juga menguasai ilmu hadis yang diperolehnya melalui bimbingan Abu Ali Hasan Ibn Muhammad as-Saffar. Setelah menyelesaikan periode pengajaran dari Imam al-Haramain di Naisabur, al-Kharrasi mengajar sebentar di sana, lalu melanjutkan perjalanannya ke Baihaq. Kemudian, perjalanan ilmiahnya dilanjutkan ke Irak, dengan tujuan Baghdad, di mana al-Kharrasi mengajar di Madrasah an-Nizhamiyyah. (Muhammad Taufiki 2017), Hingga akhir hayatnya, beliau wafat pada waktu ashar pada hari Kamis menjelang Muharram tahun 504 H di Baghdad. Al-Kiya al-Harasi adalah seorang ulama yang mengabdikan di bawah kekuasaan dinasti Saljuq pada era pemerintahan Ibn Maliksyah al-Saljuqi. al-Kharrasi menduduki posisi penting sebagai hakim agung di kerajaan. Selain itu, beliau juga merupakan seorang ahli hadis yang mahir, menggunakan keahliannya untuk menganalisis berbagai permasalahan dan mempresentasikannya dalam berbagai forum ilmiah.¹⁵ Al-

¹² Jamaluddin Jamaluddin, "Fiqh Al-Bi'ah Ramah Lingkungan; Konsep Thaharah Dan Nadhafah Dalam Membangun Budaya Bersih," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 29, no. 2 (2019): 332, <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/tribakti/article/view/600>.

¹³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru, 2012). H. 34

¹⁴ Harfiah Mahaswahesti, "Tela'ah Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 184 Dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Jassas Dan Al-Harasi (Kajian Komparatif Tafsir Hanafiyah Dan Tafsir Syafi'iyah)" (IIQ Jakarta, n.d.).

¹⁵ Muhammad Taufiki, "Manhaj Tafsir AL-Kiya AL-Harrasi Dalam Ahkam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum UIN Syarif Hidayatullah* 14, no. 2 (2017): 199, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/6449>.

Kiya al-Harasi merupakan seorang ulama Fikih dari madzhab Syafi'i yang menunjukkan keterikatan yang kuat terhadap madzhabnya. Kecintaannya terhadap madzhab ini dipengaruhi secara signifikan oleh pengaruh dari gurunya, yaitu Imam al-Haramain, yang juga fanatik terhadap madzhab ini.

Sehubungan dengan penulisan kitab tafsir ini, kitab Ahkam Al-Qur'an yang disusun oleh al-Kiya al-Harasi dianggap sebagai salah satu karya yang signifikan dalam madzhab Syafi'i, khususnya dalam bidang tafsir Fikih. Ini merupakan kitab pertama dalam madzhab ini yang masih ada hingga saat ini.¹⁶ Al-Harasi menyusun kitab tafsirnya dengan tujuan untuk menjelaskan metode yang diterapkan oleh Imam Syafi'i dalam menyimpulkan hukum-hukum yang rumit dari dalil, sesuai dengan cara berpikirnya. Menurut al-Harasi, banyak orang berusaha memahami dalil-dalil ini, namun mereka tidak dapat mencapai pemahaman yang sebenar karena keterbatasan mereka. Mereka sering kali tidak menyadari bahwa mutiara tersebut memiliki nilai yang tinggi akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang terbatas.¹⁷ Dalam karya ini, al-Kiya al-Harasi memberikan penafsiran terhadap semua ayat hukum dan seluruh surah dalam Al-Qur'an, mengikuti pendekatan yang umumnya diterapkan oleh para mufassir dalam bidang ini.

Tafsir Ahkam al-Quran yang disusun oleh al-Kiya al-Harasi diabadikan dalam sebuah naskah besar yang tersimpan di Dar al-Kutub al-Misriyyah dan al-Maktabah al-Azhariyyah. Pada tahun 1974, Musa Muhammad Ali dan 'Izzat Abdu 'Athiyyah meneliti dan menyusun ulang kitab ini, yang kemudian dicetak di Kairo oleh Dar al-Kutub al-Hadithah. Selain itu, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah Beirut juga mencetak kitab ini pada tahun 1405 H atau 1985 M. Tafsir ini terdiri dari empat juz yang diterbitkan dalam dua jilid dengan ukuran 24 cm. Dalam proses penafsirannya, al-Harasi menitikberatkan pembahasan pada pandangan yang dipegang oleh madzhab Syafi'i.

Adapun sistematika penulisan tafsir ini: Pertama, al-Harasi menyajikan surat-surat secara berurutan sesuai dengan urutan mereka dalam mushaf. Kedua, dalam proses tafsirnya, ia memulai dengan menyajikan potongan ayat yang berisi hukum, diikuti oleh penafsiran. Selanjutnya, ia menguraikan hukum-hukum yang terkandung dalam ayat dan berbagai pendapat ulama terkait. Ketiga, dalam menjalankan penafsirannya, al-Harasi merujuk pada hadis Nabi Saw tafsir sahabat, dan tabi'in; lalu menyampaikan pemahamannya mengenai hal tersebut, meskipun terkadang dijelaskan secara singkat, padat, dan jelas.¹⁸

Kedua, Nama lengkap beliau adalah Muhammad Quraish Shihab, yang dilahirkan pada 16 Februari 1944 di Rappang, sebuah kota di provinsi Sulawesi Selatan. Beliau adalah putra dari seorang ulama besar dalam bidang tafsir, yang menginspirasi perjalanan intelektualnya. Quraish Shihab meraih gelar MA dalam bidang tafsir Al-Qur'an di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, pada tahun 1969. Lalu, pada tahun 1982, beliau berhasil meraih gelar Doktor dalam bidang Al-Qur'an dengan predikat summa cum laude di bidang fiqh dan lulus dengan penghargaan kelas satu dari universitas yang sama. Mengingat nama belakangnya, Shihab, yang menunjukkan keturunan Arab, beliau merupakan bagian dari keluarga dengan tradisi keilmuan yang kuat. Ayah beliau, Abdurrahman Shihab (1905-1986), adalah seorang guru tafsir, wirausahawan terkemuka,

¹⁶ Al-Kiya al-Harasi, *Tafsir Ahkam Al-Quran*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983). H. 245

¹⁷ Ahmad Musadad, "Perniagaan Dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Tafsir Ahkamul Quran Karya Ibnu Al-Arabi Dan Tafsir Ahkamul Quran Karya Al-Kiya Al-Harasi)," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2018): 61, <https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/3912>.

¹⁸ Al-Kiya al-Harasi, *Tafsir Ahkam Al-Quran*,...

serta seorang da'i yang sangat bersemangat dalam menyebarkan dakwah dan mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat.¹⁹

Tafsir al-Misbah ditulis oleh Muhammad Quraish Shihab dengan tujuan untuk menyajikan tafsir Al-Qur'an yang lebih menyeluruh kepada masyarakat. Karya ini lahir dari kekhawatirannya terhadap fenomena yang menunjukkan berkurangnya pemahaman mendalam tentang Al-Qur'an. Menurut Quraish Shihab, saat ini banyak orang yang membaca Al-Qur'an hanya sekedar bacaan tanpa memahami fungsinya sebagai pedoman hidup yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam penyusunan Tafsir al-Misbah, Quraish Shihab memilih menggunakan metode tafsir tarib mushaf, yang mengurutkan penafsiran ayat sesuai dengan urutan dalam mushaf Al-Qur'an, dimulai dari surah Al-Fatihah dan berlanjut hingga surah Al-Nas. Pendekatan ini berbeda dari metode tafsir tematik atau yang membahas Al-Qur'an secara keseluruhan, karena setiap ayat dan surah ditafsirkan sesuai dengan urutannya dalam mushaf. Di setiap awal tafsir sebuah surah, Quraish Shihab memberikan penjelasan tentang beberapa hal, seperti: 1) nama surah dan variasi nama lain yang mungkin ada; 2) jumlah ayat dan penjelasan jika ada perbedaan perhitungan jumlah ayat; 3) tempat turunnya surat (apakah makiyyah atau madaniyyah), serta penjelasan jika ada ayat yang tidak sesuai kategori tersebut; 4) urutan surah dalam mushaf dan urutan turunnya, kadang disertai dengan informasi mengenai surah-surah yang turun sebelum atau setelahnya; 5) tujuan utama dan tema dari surah tersebut, beserta pandangannya mengenai hal tersebut; 6) hubungan antar ayat dalam surah tersebut; 7) alasan turunnya ayat (sebab al-nuzul); dan 8) kesimpulan yang dirangkum di akhir tafsir untuk memberikan gambaran umum tentang isi dari surah yang sedang dibahas.²⁰

Tafsir Al-Misbah dapat dikategorikan sebagai tafsir bi al-ra'yi, karena dalam penafsirannya lebih banyak mengandalkan ijtihad, baik hasil ijtihad pribadi Quraish Shihab maupun ijtihad dari para mufassir sebelumnya. Gaya penulisan yang digunakan sangat mudah dipahami, sehingga mempermudah pembaca untuk memahami setiap penjelasan yang diberikan. Tafsir ini menggunakan metode tafsir tahlili (analitis) yang bertujuan untuk menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek yang ada dan mengikuti urutan surah serta ayat sesuai dengan susunan mushaf Al-Qur'an. Sebagai tafsir modern, Tafsir Al-Misbah menyempurnakan tafsir-tafsir Nusantara yang ada sebelumnya. Tafsir ini mencakup seluruh 30 juz Al-Qur'an, yang disusun selama lebih dari tiga dekade. Perspektif keindonesiaan yang dibawa oleh penulisnya memberikan pandangan yang segar dan unik, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman umat Islam, khususnya dalam menggali makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang tersembunyi.²¹

¹⁹ Syarif Hidayatullah and Ai Fatimah Nur Fuad, "Konsep Tazkiyatun Nufus Menurut Quraish Shihab," *Attractive: Innovative Education Journal* 6, no. 1 (2024): 120–127, <https://attractivejournal.com/index.php/aj/article/view/1098>.

²⁰ Pristi Setya Islami, "Konsep Rezeki Menurut M. Quraish Shihab (Studi Penafsiran Dan Genealogi Tafsir Al-Misbah)" (Uin Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

²¹ Syafira Fadilah and Nurul Amin, "Dekonstruksi Pendidikan Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 31-32: Sebuah Analisis Dari Perspektif Tafsir Al-Misbah Oleh Quraish Shihab," *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2023): 201–213, <https://jurnal.uia.ac.id/Tahdzib>.

Penafsiran QS. Al-Waqiah ayat 79 Menurut Qurais Shihab dan Al-Harrasi

Pertama penafsiran al-Harrasi dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an terkait Surah Al-Waqiah ayat 79 yang menghubungkan dengan ayat sebelumnya, yaitu:

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)

“*Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara (Lohmahfuz), tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan.*”

Mufassir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa pokok pembahasan terkait permasalahan dalam ilmu Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah melalui ayat-ayat tersebut, di antaranya adalah thaharah, yaitu “kesucian atau bersuci”. Dalam konteks ini, segala bentuk ibadah terkait erat dengan kesucian.²² al-Harrasi menerangkan dengan singkat bahwa;

يدل على منع مس المصحف من غير وضوء

Dari penafsiran tersebut menunjukkan bahwa al-Harrasi melarang seseorang menyentuh mushaf Al-Qur'an tanpa berwudhu.²³

Dari penafsiran dapat ditarik benang merah bahwa hanya hamba-hamba yang disucikan yang boleh menyentuh Al-Qur'an. Di sini, disucikan merujuk pada keadaan thaharah atau bersuci, yang diinterpretasikan sebagai persyaratan untuk menyentuh mushaf Al-Qur'an. Sehingga, sangat penting untuk menjaga kebersihan dalam ibadah. Al-Harrasi menekankan bahwa menyentuh Al-Qur'an memerlukan kondisi yang bersih baik dari hadats kecil maupun besar. Ia dengan tegas menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan larangan bagi seseorang untuk menyentuh mushaf Al-Qur'an tanpa berwudhu. Ini menegaskan pentingnya thaharah sebagai syarat untuk berinteraksi langsung dengan teks suci Al-Qur'an. Dengan demikian, dapat dilihat dari tafsir ini bahwa mufassir sangat fanatik terhadap mazhab yang dianut. Hal ini dapat dilihat bagaimana ia menafsirkan perkara yang berkaitan dengan hukum Fikih, khususnya pada pokok permasalahan menyentuh Al-Qur'an dalam keadaan hadats; ia sangat melarangnya sebagaimana Imam Syafi'i berfatwa. (Ibrahim, 1992)

Dalam konteks ini, penafsiran Al-Harrasi menekankan larangan menyentuh mushaf Al-Qur'an tanpa berwudhu. Menurutnya, hanya hamba-hamba yang disucikan yang diizinkan untuk menyentuh Al-Qur'an, di mana ‘disucikan’ merujuk pada keadaan thaharah atau bersuci. Al-Harrasi menegaskan bahwa kebersihan, termasuk dari hadats kecil atau besar, merupakan syarat penting untuk menyentuh Al-Qur'an. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa ayat ini melarang seseorang untuk menyentuh mushaf Al-Qur'an tanpa berwudhu, menegaskan pentingnya thaharah dalam berinteraksi dengan teks suci tersebut. Tafsir ini mencerminkan fanatisme terhadap mazhab yang dianut, terutama dalam hal hukum Fikih, seperti larangan menyentuh Al-Qur'an dalam keadaan hadats, yang sejalan dengan pandangan Imam Syafi'i.

Kedua, Penafsiran Qurais Shihab dalam Tafsir Al-Misbah mengenai ayat "*Lah ya mashuhu illal mutahharun*" telah memicu diskusi panjang di kalangan ulama, terutama mengenai arti dari "*ya mashuhu*" dan kepada siapa kata tersebut merujuk, serta siapa yang dimaksud dengan "*al-muthahharun*". Sebagian besar ulama memahami bahwa yang dimaksud dengan kata tersebut adalah Al-Qur'an yang berada dalam kitab yang terjaga,

²² Al-Kiya al-Harrasi, *Tafsir Ahkam Al-Quran*,.

²³ Ibid.

dan berdasarkan pemahaman ini, "*al-muthahharun*" diartikan sebagai malaikat. Hal ini mengisyaratkan bahwa manusia tidak mungkin dapat mengakses Lauh Mahfuzh tersebut. Ayat ini juga bisa dipahami sebagai penolakan terhadap pandangan kaum musyrikin yang menganggap Al-Qur'an sebagai hasil karya jin atau dukun yang dibisikkan oleh setan. Sebaliknya, ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur'an ada di tempat yang sangat terpelihara dan tidak bisa dijangkau oleh makhluk-makhluk yang najis, serta bahwa kitab ini diturunkan oleh *Rabbul Alamin*.

Imam Malik menyatakan bahwa ayat ini memiliki kesamaan dengan firman Allah dalam QS. Abasa (80:14-16), yang menggambarkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an disucikan dan dimuliakan, serta berada di tangan para malaikat utusan Allah yang mulia dan taat. Beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa kata pengganti dalam ayat ini merujuk kepada Al-Qur'an dalam bentuk mushaf atau kitab yang tertulis secara fisik. Berdasarkan pemahaman ini, mereka menyatakan bahwa Al-Qur'an tidak boleh disentuh oleh siapa pun yang tidak dalam keadaan suci dari hadas besar maupun kecil. Thabâthabâ'i, misalnya, menafsirkan kata "*yamassuhu*" bukan sebagai menyentuh fisik, tetapi sebagai pemahaman terhadap makna Al-Qur'an. Sedangkan "*al-muthahharun*" diartikan sebagai hamba-hamba Allah yang hatinya disucikan, yang tidak bergantung kecuali kepada Allah semata, seperti malaikat dan juga manusia dari Ahl al-Bait. Beberapa ulama Syi'ah mengutip QS. al-Ahzab (33:33) untuk mendukung pemahaman ini. Di sisi lain, al-Biqâ'i juga memiliki pandangan yang serupa, namun ia tidak mengaitkannya dengan Ahl al-Bait, melainkan lebih menekankan bahwa "*al-muthahharun*" adalah mereka yang suci, yaitu para malaikat mulia yang diutus oleh Allah. Al-Biqâ'i juga menegaskan bahwa kata-kata dalam Al-Qur'an tidak berlebihan atau kekurangan, dan setiap kata yang digunakan oleh Allah memiliki makna yang tepat sesuai dengan kehendak-Nya. Al-Biqâ'i menambahkan bahwa hanya hamba-hamba Allah yang paling suci yang mampu memelihara dan memahami makna Al-Qur'an dengan benar. Dalam hal ini, ia menyatakan bahwa orang yang tidak dalam keadaan suci, baik dari hadas besar maupun kecil, tidak diperbolehkan untuk menyentuh Al-Qur'an.

Meskipun terdapat berbagai penafsiran mengenai makna ayat ini, sebagian besar ulama sepakat bahwa seseorang yang ingin memegang Al-Qur'an harus dalam keadaan suci dari hadas besar dan kecil. Imam Malik, meskipun tidak merujuk langsung pada ayat ini, menegaskan hal tersebut berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. Dalam surat yang dikirim kepada penguasa Dzy Ra'in, Qa'far, dan Hamadzân melalui 'Amr Ibn Hazm, Nabi Muhammad SAW berpesan: "*Janganlah Al-Qur'an dipegang kecuali oleh orang yang suci.*" Sebagai bentuk penghormatan terhadap Al-Qur'an, ulama dahulu melarang membawa Al-Qur'an ke negeri non-Muslim, khawatir kitab suci ini jatuh ke tangan non-Muslim dan diperlakukan tidak semestinya. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa untuk memegang Al-Qur'an, seseorang harus dalam keadaan suci (berwudhu), seperti yang dijelaskan oleh Imam Malik, Syafi'i, dan sebagian riwayat dari Ahmad Ibn Hanbal. Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa bersuci sebelum memegang Al-Qur'an hanya merupakan anjuran, bukan kewajiban. Terkait dengan membaca Al-Qur'an tanpa memegangnya dalam keadaan tidak suci, ulama juga memiliki pandangan yang bervariasi. Sebagian besar ulama memperbolehkan orang yang tidak berwudhu untuk membaca Al-Qur'an, kecuali bagi mereka yang berada dalam keadaan hadas besar, seperti wanita yang sedang haid atau nifas, atau seseorang yang belum mandi besar. Penegasan bahwa Al-Qur'an berasal dari *Rabbul Alamin* menunjukkan bahwa kitab suci ini adalah bentuk pemeliharaan dan

pendidikan dari Allah SWT. Oleh karena itu, umat Islam seharusnya menyambutnya dengan penuh penghormatan, baik dalam keadaan lahir maupun batin.²⁴

Analisis Komparatif Pandangan Mufassir Pada QS. Surat Al-Waqiah: 79 Tentang Menyentuh Al-Quran Dalam Keadaan Hadas Kecil

Menjelajahi pandangan beberapa mufassir terkait ayat 79 dari Surat Al-Waqi'ah yang membahas tentang menyentuh Al-Qur'an dalam keadaan Hadas kecil. Analisis komparatif ini akan membuka jendela berbagai interpretasi dan pemahaman para ulama terhadap ayat tersebut. Melalui perbandingan pandangan, dapat dipahami keberagaman pendekatan dan argumen yang digunakan untuk menjelaskan konteks dan implikasi teks Al-Qur'an. Dengan memahami perspektif yang berbeda, dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana para mufassir menghadapi hakikat menyentuh mushaf dalam Islam.

Memahami Al-Qur'an secara langsung dari kitabnya tidaklah mudah, sehingga perlu adanya penjelasan atau penafsiran. Oleh karena itu, penjelasan ulama dalam bentuk tafsir menjadi sangat diperlukan untuk ayat-ayat Al-Qur'an. Misalnya, ilmu tafsir ahkam memiliki peranan yang krusial sebagai pendukung bagi Fikih itu sendiri; tidak semua ayat dalam Al-Qur'an bersifat ahkam atau hukum. Dari total 6.666 ayat Al-Qur'an, menurut beberapa ulama, hanya sekitar 600 ayat yang memiliki kaitan dengan hukum. Dalam hal ini, tafsir ahkam memegang peranan penting sebagai dasar dan justifikasi bagi prinsip-prinsip Fikih, beserta metode dan logika penarikan hukumnya.²⁵

Secara keseluruhan, Qurais Shihab menetapkan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama hukum, diikuti oleh ijtihad yang bersifat terbuka dan rasional sebagai sumber sekunder. Keunikan beliau terletak pada pandangannya yang ditekankan tidak semata-mata berasal dari mazhabnya, yaitu mazhab Syafi'i, melainkan lebih banyak didasarkan pada ijtihad ulama sebelumnya dan pribadinya yang cenderung memiliki pendapat yang lebih bijak. Oleh karena itu, salah satu karakteristik khusus dari kitab tafsir al-Misbah adalah pendekatannya yang menjauhi fanatisme terhadap madzhab, terutama dalam menjelaskan ayat-ayat hukum.²⁶ Sementara itu, al-Harrasi ketika membaca tafsir ahkam Al-Qur'an, kesan pertama yang didapatkan adalah untaian kalimatnya yang begitu ringkas, jelas, dan padat.²⁷ Sementara itu, kefanatikannya al-Harrasi terhadap Imam Syafii sangat besar, hingga ia memandang madzhab Syafii sebagai yang terbaik di antara semua madzhab Islam lainnya. Al-Harrasi menyatakan bahwa seluruh pandangan yang dikemukakan oleh Imam Syafii harus diyakini kebenarannya.

Dalam tafsir Departemen Agama RI pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah telah bersumpah bahwa sesungguhnya Al-Qur'an yang berisi tuntunan-Nya ini adalah bacaan yang sangat mulia. Wahyu Allah ini tertulis di kitab yang terpelihara, yaitu Lauh Mahfuz yang selalu terjaga, sehingga tiada seorang pun yang dapat menyentuhnya kecuali hamba-hamba-Nya yang disucikan. Sungguh, Al-Qur'an ini diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

²⁸ Dalam tafsir Departemen Agama RI, dijelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa

²⁴ M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, ed. Lintera Hati (Jakarta, 2012). H. 283

²⁵ Noor Harisuddin, *Pengantar Ilmu Fiqih*, ed. CV. Salsabila Putra Pratama (Surabaya, 2019).

²⁶ Irham Muhammad Irham Muhammad Azama and Havidz Cahya Pratama, "Pandangan Ushul Fikih Al-Qurthubi Dalam Penafsiran Ayat-Ayat Jual Beli" 4, no. 2 (2023): 129, <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/Alhamra/article/viewFile/18413/614>.

²⁷ Saiful Amir Ghofur, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Insani, 2008).

²⁸ Departemen RI, *Tafsir Departemen RI* (Jakarta: CV. Andika Jaya, 1993).

Al-Qur'an yang disebutkan adalah yang ada di Lauh Mahfuzh, sehingga tiada seorang pun yang dapat menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan oleh Allah.

Sementara itu, Jalal al-Din al-Mahalli dan Jalal al-Din al-Suyuti dalam tafsir Jalalain menerangkan bahwa surah al-Waqi'ah ayat 79, yang menyatakan larangan untuk menyentuh Al-Qur'an, adalah sebuah indikasi dari kalimat berita, tetapi mengandung makna perintah, yakni jangan menyentuhnya kecuali orang-orang yang telah bersuci, yaitu orang-orang yang telah menyucikan diri dari hadats.²⁹ Dari penafsiran di atas terkait menyentuh mushaf, dapat dipahami bahwa al-Qurthubi menjelaskan bahwa *la yamassuhu illal-muthahharun* (tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan) yang menghubungkannya dengan para malaikat, rasul, atau utusan dari Bani Adam yang telah disucikan dari dosa. Menurut mazhab yang dianut oleh mufassir, yaitu Imam Malik berpendapat bahwa Al-Qur'an yang dimaksud adalah mushaf yang ada di tangan umat Muslim. Maka, baginya orang yang paling berhak menyentuh Al-Qur'an adalah yang berada dalam keadaan suci.

Namun dalam penafsiran Qurais Shihab, banyak mengambil pendapat ulama terdahulu sebagai rujukan atau bahan perbandingan dalam pendapatnya terkait menyentuh mushaf dalam keadaan tidak suci, seperti mazhab Hanafi dan riwayat pemikiran ulama terdahulu yang berpendapat bahwa ulama tersebut memperbolehkan seseorang menyentuh Al-Qur'an, tetapi hanya dalam keadaan darurat saja. Dengan demikian, tafsir ini mencerminkan kompleksitas dan keanekaragaman pandangan di kalangan ulama terkait aturan menyentuh Al-Qur'an dan memberikan pemahaman yang luas tentang perbedaan pendapat serta landasan hukumnya.

Sementara itu, al-Harrasi menyoroti dalam ayat ini bahwa indikasi dalam menyentuh Al-Qur'an, kesucian mutlak diperlukan, termasuk kondisi bebas dari hadats kecil atau besar. Dengan penafsiran yang sangat ringkas, ia menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan larangan menyentuh mushaf Al-Qur'an tanpa menjalani proses berwudhu. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kesucian sebagai syarat utama dalam berinteraksi langsung dengan teks suci Al-Qur'an. Dari penjelasan di atas, menegaskan bahwa hasil dari penafsiran sangat berkaitan dengan latar belakang hidup maupun tujuan dari penulisan tafsir.

Adapun pokok perbandingan seperti yang sudah dijelaskan oleh Raudhah 'Abd al-Karim Fir'aun dalam bukunya *Al-Tafsir Al-Muqaran: Bain Al-Nadzariyyah Wa Al-Tathbiq*, bahwa tafsir *muqarin* itu berusaha mengedepankan pendapat-pendapat yang bermuatan tafsir mengenai perbedaan yang esensial, sehingga penting untuk dilakukan penelitian.³⁰ Oleh karena itu, terkait perbedaan dan persamaan dari kedua tafsir tersebut adalah:

- a. Dalam menafsirkan, Qurais Shihab sering kali merujuk pada riwayat atau dalil-dalil dari ulama sebelumnya, yang menyebabkan variasi pendapat dalam penafsirannya. Selanjutnya, ia cenderung mengadopsi pandangan yang lebih kuat. Di sisi lain, al-Harrasi, dalam tafsir ayat yang sama, tidak mencantumkan riwayat dari ulama terdahulu sama sekali sehingga terlihat singkat.
- b. Meskipun berasal dari mazhab yang sama, Qurais Shihab dalam tafsirnya mengenai hukum menyentuh mushaf, mengambil pendapat yang lebih kuat dengan mengintegrasikan pandangan dari keempat mazhab seperti dalam keadaan darurat dan menyesuaikan pendapat jumbuh ulama di Indonesia. Sebaliknya, al-

²⁹ Jalal al-Din al-Mahalli dan Jalal al-Din Al-Suyut, *Tafsir Jalalain* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010).

³⁰ Fir'aun, *Al-Tafsir Al-Muqaran: Bain Al-Nadzariyyah Wa Al-Tathbiq*.

Harrasi menunjukkan sikap fanatik terhadap mazhab Syafi'i yang paling benar dalam tafsirnya, sehingga tidak ada pandangan dari mazhab atau riwayat lain dalam penafsiran tersebut, maka dalam hal ini secara otomatis menyetujui apa yang dianut dalam mazhabnya.³¹

- c. Sebuah penafsiran tampaknya tidak luput dari kehidupan mufasir, baik dari latar belakang sejarah kehidupan maupun tujuan penafsirannya, karena pada dasarnya penafsiran tidak dapat dipisahkan dari konteks sosiokultural pada saat penulisannya. Al-Harrasi hidup pada periode Dinasti Saljuqi (1110 M) pada masa pemerintahan Nizam al-Mulk yang menganut Mazhab Sunni yang lebih kepada Imam Syfi'i, sementara Qurais Shihab hidup pada masa modern sebagaimana keadaan Indonesia dengan perbedaan berabad-abad di antara keduanya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dijadikan bahan komparasi adalah perbedaan cara menafsirkan antara kedua mufasir. Sehingga dapat dilakukan tarjih maupun kompromi. Seperti kedua penafsiran tersebut sama-sama menekankan larangan atau haram menyentuh mushaf Al-Qur'an dalam keadaan Hadas kecil tetapi diperbolehkan menurut Qurais Shihab dalam keadaan sangat darurat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan diskusi sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa Qurais Shihab dan al-Harrasi terdapat perbedaan pendapat dan metode penafsiran QS. Al-Waqi'ah ayat 79 terkait larangan menyentuh mushaf Al-Qur'an dalam keadaan tidak suci. Beberapa perbedaan tersebut mencakup penggunaan rujukan ulama terdahulu, keberagaman pandangan, kedalaman penjelasan, pengaruh mazhab fikih, dan konteks sosiokultural pada kehidupan kedua mufasir. Meskipun demikian, keduanya sepakat bahwa larangan tersebut tetap berlaku dalam keadaan Hadas kecil. Larangan ini mencakup penggunaan tangan atau bagian tubuh lainnya. Menyentuh dapat diartikan sebagai kontak dengan benda lain, kecuali dalam kondisi sangat darurat yang diperbolehkan, seperti jika ada risiko kerusakan pada mushaf yang menjadi basah, terbakar, terkena najis, atau dipegang oleh orang kafir, dan tidak memungkinkan untuk menyelamatkannya. Pandangan ini sejalan dengan mazhab yang dianut oleh mufasir. Dalam penafsiran al-Harrasi dan Qurais Shihab, terdapat perbedaan pendapat terkait hukum menyentuh mushaf Al-Qur'an dalam keadaan tidak suci, khususnya dalam ranah kehati-hatian. Al-Harrasi berpendapat bahwa haram hukumnya dalam keadaan apapun sebagaimana mazhab Syafi'i. Hal ini disebabkan oleh kefanatikannya pada masa dinasti Saljuk terhadap satu mazhab, sehingga dalam penafsirannya singkat, padat, dan jelas, tanpa menyertakan sedikit pun pendapat riwayat lain. Sementara itu, dalam tafsir al-Misbah, mufasir mengambil beberapa riwayat dari ulama dengan pemahaman berbeda sehingga Qurais Shihab menyimpulkan pendapat yang lebih kuat dengan melarang namun juga membolehkan seseorang menyentuh mushaf dalam keadaan hadas dengan syarat tertentu.

Saran

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat memperluas wawasan dan memberikan kontribusi signifikan dalam kajian tafsir, terutama terkait dengan interaksi manusia dengan Al-Qur'an. Selain itu, diharapkan penelitian lanjutan dapat menggali

³¹ Taufiki, "Manhaj Tafsir AL-Kiya AL-Harrasi Dalam Ahkam Al-Qur'an."

lebih dalam mengenai isu menyentuh mushaf, dengan pendekatan studi komparatif tafsir dari perspektif lain, seperti kajian lebih rinci mengenai hukum menyentuh mushaf dalam keadaan hadas kecil dan berbagai aspek terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rakib, Bashori Alwi. "Pemikiran Fiqh Imam Malik Bin Anas." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 1. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/3505>.
- Al-Kiya al-Harrasi. *Tafsir Ahkam Al-Quran*,. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.
- Al-Suyut, Jalal al-Din al-Mahalli dan Jalal al-Din. *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Daryanto, Joko Tri Atomojo, Artha Budi Susila Duarsa, Budi Setiawan Manurung, and Santi Yuliani. "Pengabdian Masyarakat : Implementasi Thaharah (Bersuci) Dalam Kehidupan Sehari-Hari Di Pondok Pesantren Lailatul Qodar." *Jurnal Peduli Masyarakat (JPM)* 4, no. 1 (2022): 53. <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPM>.
- Fadilah, Syafira, and Nurul Amin. "Dekonstruksi Pendidikan Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 31-32: Sebuah Analisis Dari Perspektif Tafsir Al-Misbah Oleh Quraish Shihab." *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2023): 201–213. <https://jurnal.uia.ac.id/Tahdzib>.
- Fir'aun, Raudhah 'Abd al-Karîm. *Al-Tafsîr Al-Muqâran: Bain Al-Nadzariyyah Wa Al-Tathbîq*. Yordania: Dâr al-Nafâ'is, 2015.
- Ghofur, Saiful Amir. *Profil Para Mufasssir Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Insani, 2008.
- Harfiah Mahaswahesti. "Tela'ah Qur`An Surah Al-Baqarah Ayat 184 Dalam Tafsir Ahkam Al-Qur`An Karya Al-Jassas Dan Al-Harasi (Kajian Komparatif Tafsir Hanafiyah Dan Tafsir Syafi'iyah)." IIQ Jakarta, n.d.
- Harisuddin, Noor. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Edited by CV. Salsabila Putra Pratama. Surabaya, 2019.
- Hidayatullah, Syarif, and Ai Fatimah Nur Fuad. "Konsep Tazkiyatun Nufus Menurut Quraish Shihab." *Attractive: Innovative Education Journal* 6, no. 1 (2024): 120–127. <https://attractivejournal.com/index.php/aj/article/view/1098>.
- Irham Muhammad Azama, Irham Muhammad, and Havidz Cahya Pratama. "Pandangan Ushul Fikih Al-Qurthubi Dalam Penafsiran Ayat-Ayat Jual Beli" 4, no. 2 (2023): 129. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/Alhamra/article/viewFile/18413/614>.
- Islami, Pristi Setya. "Konsep Rezeki Menurut M. Quraish Shihab (Studi Penafsiran Dan Genealogi Tafsir Al-Misbah)." Uin Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Jamaluddin, Jamaluddin. "Fiqh Al-Bi'ah Ramah Lingkungan; Konsep Thaharah Dan Nadhafah Dalam Membangun Budaya Bersih." *Jurnal Pemikiran Keislaman* 29, no. 2 (2019): 332. <https://ejournal.uit-irboyo.ac.id/index.php/tribakti/article/view/600>.
- Mulyana, Roswati, H. Rajab. "Menggugat Larangan Wanita Haid Berdiam Dalam Masjid (Perbandingan Pandangan Imam Al- Syafi ' i Dan Imam Ahmad)." *Jurnal Muqarran* 6, no. 2 (n.d.). <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah/issue/view/753>.

- Musadad, Ahmad. "Perniagaan Dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Tafsir Ahkamul Quran Karya Ibnu Al-Arabi Dan Tafsir Ahkamul Quran Karya Al-Kiya Al-Harasi)." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2018): 61. <https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/3912>.
- Nurliana. *FIQIH Ibadah*. Pekanbaru: LPPM STAIN Diniyah, 2021.
- Puspitasari Ria. "POLA HIDUP SEHAT MENURUT AL-QUR'AN: (Kajian Maudhu'i Terhadap Ayat-Ayat Kesehatan)." *Inovatif* 8, no. 1 (2022): 133. <https://doi.org/10.55148/inovatif.v8i1.268>.
- Rasjid, Sulaiman. *Fikih Islam*. Bandung: Sinar Baru, 2012.
- RI, Departemen. *Tafsir Departemen RI*. Jakarta: CV. Andika Jaya, 1993.
- Rifaldi, M, and M S Hadi. "Meninjau Tafsir Al-Jami'Li Ahkami Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi: Manhaj Dan Rasionalitas." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1, no. 1 (2021): 93. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jis/article/view/11529>."
- Rofiqoh, Maulidatur. "Fanatisme Mazhab Dalam Penafsiran (Studi Tafsir Sektarian Atas Ayat Ahkam Dalam Tafsir Ahkam Al-Quran Karya Al-Kiya Al-Harrasi)." *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2020.
- Saifullah Bin Anshor, Sartini Lambajo, Dewi Indriani, and Rizqa Izzati. "Menyentuh Mushaf Tanpa Wudu Dalam Perspektif Mazhab Syāfi'ī Dan Hanbali." *Busthanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): 1. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/busthanul/article/view/375>.
- Shihab, M. Qurais. *Tafsir Al-Misbah*. Edited by Lintera Hati. Jakarta, 2012.
- Sinaga, Ali Imran. *Fikih Kontemporer*. Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- Taufiki, Muhammad. "Manhaj Tafsir AL-Kiya AL-Harrasi Dalam Ahkam Al-Qur'an." *Jurnal Hukum UIN Syarif Hidayatullah* 14, no. 2 (2017): 199. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/6449>.